



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----

**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 69/PUU-XVIII/2020  
PERKARA NOMOR 70/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL**

**UNDANG-UNDANG NOMOR ... TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN  
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN  
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI,  
DAN WALI KOTA MENJADI UNDANG-UNDANG DAN PENGUJIAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN  
KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG  
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-  
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN  
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA MENJADI UNDANG-  
UNDANG  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 21 SEPTEMBER 2020**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 69/PUU-XVIII/2020  
PERKARA NOMOR 70/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL**

- Undang-Undang Nomor ... Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang [Pengujian Pasal 201A ayat (1) dan ayat (2) Lampiran] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang [Pasal 7 ayat (2) huruf i frasa *perbuatan tercela*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XVIII/2020**

Lembaga Kemasyarakatan Paguyuban Warga Solo Peduli Pemilu (PWSPP)

**PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVIII/2020**

1. Lembaga Kemasyarakatan Paguyuban Warga Solo Peduli Pemilu (PWSPP)
2. Tresno Subagyo
3. Johan Syafaat Mahanani
4. Almas Tsaqibbirru

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 21 September 2020, Pukul 13.32 – 14.04 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra           | (Ketua)   |
| 2) Manahan MP. Sitompul | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih    | (Anggota) |

**Ria Indriyani  
Ery Satria Pamungkas**

**Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 69/PUU-XVIII/2020 dan  
Perkara Nomor 70/PUU-XVIII/2020:**

Georgius Limart Siahaan

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.32 WIB**

**1. KETUA: SALDI ISRA**

Kita mulai, ya? Sidang perbaikan permohonan Perkara Nomor 69/PUU-XVIII/2020 dan 70/PUU-XVIII/2020 dibuka, sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Silakan, memperkenalkan diri siapa yang hadir?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: GEORGIUS LIMART SIAHAAN**

Perkenalkan nama saya Georgius Limart Siahaan, Kuasa Hukum dari Pemohon, baik Perkara Nomor 69/PUU-XVIII/2020 maupun Perkara Nomor 70/PUU-XVIII/2020.

**3. KETUA: SALDI ISRA**

Siapa yang hadir?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: GEORGIUS LIMART SIAHAAN**

Georgius Limart Siahaan, Yang Mulia.

**5. KETUA: SALDI ISRA**

Georgius, ya? Limart Siahaan. Ada yang mau disampaikan?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: GEORGIUS LIMART SIAHAAN**

Belum ada, Yang Mulia.

**7. KETUA: SALDI ISRA**

Kami mau konfirmasi ini ada ... apa namanya ... surat masuk ke Mahkamah, Nomor 111/PBH-PK/IX/2020/SKA, lampiran tidak ada, perihal pencabutan permohonan. Ini apa yang mau disampaikan terkait dengan ini?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: GEORGIUS LIMART SIAHAAN**

Oh, ya. Baik, Yang Mulia. Itu kami sudah mengajukan surat pencabutan permohonan untuk Perkara Nomor 70/PUU-XVIII/2020.

**9. KETUA: SALDI ISRA**

Ya.

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: GEORGIUS LIMART SIAHAAN**

Ya. Jadi, setelah kita berbicara, berdiskusi dengan Pemohon.

**11. KETUA: SALDI ISRA**

Ya.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: GEORGIUS LIMART SIAHAAN**

Yang pada intinya, Pemohon khusus untuk Perkara Nomor 70/PUU-XVIII/2020 ingin mencabut permohonan uji materilnya, Yang Mulia.

**13. KETUA: SALDI ISRA**

Ya. Jadi, soalnya kami menerima surat, tidak ada tanda tangan, makanya perlu dikonfirmasi. Maka permohonan pencabutan ini benar, ya?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: GEORGIUS LIMART SIAHAAN**

Betul, Yang Mulia. Surat fisiknya sudah kami kirimkan juga. Mungkin belum sampai atau masih dalam prosesnya mungkin.

**15. KETUA: SALDI ISRA**

Ya, ini yang kami baca yang melalui e-mail. Jadi, belum ada tanda tangan ini.

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: GEORGIUS LIMART SIAHAAN**

Ya.

**17. KETUA: SALDI ISRA**

Ini mem ... mem ... apa namanya ... mengonfirmasi penarikan permohonan Perkara Nomor 70/PUU-XVIII/2020. Jadi, Anda memang menarik permohonan ini, ya? Mencabut permohonan ini?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: GEORGIUS LIMART SIAHAAN**

Betul, Yang Mulia.

**19. KETUA: SALDI ISRA**

Oke, terima kasih. Dengan begitu ... apa namanya ... nanti penarikan atau pencabutan permohonan Perkara Nomor 70/PUU-XVIII/2020 nanti akan kami sampaikan di Rapat Pemusyawaratan Hakim.

Nah, sekarang Perkara Nomor 69/PUU-XVIII/2020. Perkara Nomor 69/PUU-XVIII/2020 ditarik juga, enggak?

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: GEORGIUS LIMART SIAHAAN**

Bagaimana, Yang Mulia?

**21. KETUA: SALDI ISRA**

Yang Perkara Nomor 69/PUU-XVIII/2020 ditarik juga?

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: GEORGIUS LIMART SIAHAAN**

Tidak, Yang Mulia. Kita ajukan perbaikan.

**23. KETUA: SALDI ISRA**

Oke. Kalau begitu, sesuai dengan catatan-catatan yang disampaikan oleh Panel Hakim pada persidangan sebelumnya, kalau ada perbaikan, tolong disampaikan perbaikan-perbaikan apa saja yang dilakukan. Lalu pokok-pokoknya saja, tidak membacakan, ya? Silakan, Pak Georgius Limart Siahaan!

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: GEORGIUS LIMART SIAHAAN**

Baik, Yang Mulia. Saya akan bacakan pokok-pokoknya saja. Bagian pertama, kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa dalam angka 192, lampiran satu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan dalam hal peraturan perundang-undangan memerlukan lampiran. Hal tersebut dinyatakan dalam batang tubuh bahwa lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan perundang-undangan.

Bahwa lampiran sebagaimana dimaksud dalam angka 192, lampiran satu, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 dapat memuat antara uraian, daftar tabel, gambar, peta, dan sketsa. Bahwa terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang memerlukan lampiran, baik

untuk memuat uraian, daftar, tabel, gambar, peta, dan sketsa dapat memuat lampiran sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan perundang-undangan itu sendiri, sehingga lampiran harus dibaca sebagai satu kesatuan dengan pasal-pasal dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan dan memiliki kekuatan mengikat layaknya peraturan perundang-undangan itu sendiri.

**25. KETUA: SALDI ISRA**

Itu poin berapa itu? Poin berapa itu?

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: GEORGIUS LIMART SIAHAAN**

Poin 4, Yang Mulia.

**27. KETUA: SALDI ISRA**

Oke. Poin 4, halaman 3, ya?

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: GEORGIUS LIMART SIAHAAN**

Betul.

**29. KETUA: SALDI ISRA**

Terus?

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: GEORGIUS LIMART SIAHAAN**

Bahwa Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/MK/2005 tentang Pedoman Beracara dan Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan, "Pengujian materiil adalah pengujian undang-undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Tahun 1945."

**31. KETUA: SALDI ISRA**

Terus?

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: GEORGIUS LIMART SIAHAAN**

Bahwa dalam ... bahwa dalam hal ini, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian konstusionalitas Pasal 201A ayat (1) dan ayat (2) lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang, yakni yang pertama, Pasal 201, lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 sepanjang frasa *bencana non-alam* adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga harus dibaca sebagai bencana non-alam penyebaran Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19.

**33. KETUA: SALDI ISRA**

Oke. Terus?

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: GEORGIUS LIMART SIAHAAN**

Yang kedua. Pasal 201A ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 sepanjang frasa kata *Bulan Desember 2020* adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum sehingga harus dibaca 'Bulan September 2021'.

Bahwa Pemohon menyatakan Pasal 201A ayat (1) dan ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang dan seterusnya bertentangan dengan Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bertentangan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

**35. KETUA: SALDI ISRA**

Isinya dianggap dibacakan.

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: GEORGIUS LIMART SIAHAAN**

Siap!

**37. KETUA: SALDI ISRA**

Terus?



**38. KUASA HUKUM PEMOHON: GEORGIUS LIMART SIAHAAN**

Bahwa ... bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dan seterusnya terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dengan demikian, maka Mahkamah berwenang mengadili perkara a quo.

**39. KETUA: SALDI ISRA**

Oke.

**40. KUASA HUKUM PEMOHON: GEORGIUS LIMART SIAHAAN**

Siap!  
Bagian kedua, Yang Mulia, bagian kedudukan hukum dan kerugian konstitusionalitas Pemohon.

**41. KETUA: SALDI ISRA**

Ya.

**42. KUASA HUKUM PEMOHON: GEORGIUS LIMART SIAHAAN**

Bagian A. Kedudukan Hukum Pemohon.  
Bahwa Pemohon merupakan lembaga swadaya masyarakat yang tumbuh dan berkembang (...)

**43. KETUA: SALDI ISRA**

Poin berapa?

**44. KUASA HUKUM PEMOHON: GEORGIUS LIMART SIAHAAN**

Pada poin 3, Yang Mulia.

**45. KETUA: SALDI ISRA**

Poin 3. Silakan!

**46. KUASA HUKUM PEMOHON: GEORGIUS LIMART SIAHAAN**

Yang berkem ... yang berkembang secara swadaya atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang didirikan atas dasar

kepedulian dan dalam rangka turut serta mewujudkan pemilu yang demokratis di Indonesia. Bahwa di dalam Pasal 6 Akta Pendirian Nomor 15, Tanggal 13 Desember 2019 yang dibuat di hadapan Eret Hartanto, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Surakarta yang merupakan anggaran dasar dari Pemohon disebutkan, "Lembaga ini bertujuan untuk mengemban apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia, khususnya dalam membela dan memperjuangkan hak sipil dan politik warga negara untuk terpenuhinya hak memilih dan dipilih dalam pemungutan suara."

Bahwa dalam mencapai maksud dan tujuan, Pemohon telah melakukan berbagai macam kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus. Adapun bentuk kegiatan yang telah dilakukan Pemohon sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Akta Pendirian Nomor 15, tanggal 13 Desember 2019 adalah sebagai berikut.

**47. KETUA: SALDI ISRA**

Tidak usah dibacakan.

**48. KUASA HUKUM PEMOHON: GEORGIUS LIMART SIAHAAN**

Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**49. KETUA: SALDI ISRA**

Itu ada buktinya, enggak?

**50. KUASA HUKUM PEMOHON: GEORGIUS LIMART SIAHAAN**

Kemarin sudah saya lampirkan, Yang Mulia, akta pendiriannya.

**51. KETUA: SALDI ISRA**

Bukan, pertanyaan saya ... pertanyaan kami, kegiatannya itu ada, enggak? Bentuk-bentuk kegiatan? Bukan isi aktanya.

**52. KUASA HUKUM PEMOHON: GEORGIUS LIMART SIAHAAN**

Kalau buktinya kami tidak punya bukti ... apa ... seperti foto, berita, atau link berita, atau apa pun, enggak punya, Yang Mulia.

**53. KETUA: SALDI ISRA**

Enggak punya, ya? Oke. Terus?

**54. KUASA HUKUM PEMOHON: GEORGIUS LIMART SIAHAAN**

Dalam Pasal 3 huruf c PMK Nomor 6/2015 menentukan bahwa Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah badan hukum publik atau badan hukum privat. Kemudian, dalam Putusan Perkara Nomor 002/ (...)

**55. KETUA: SALDI ISRA**

Ini ... tunggu dulu, halo? Ini yang baru ditambahkan?

**56. KUASA HUKUM PEMOHON: GEORGIUS LIMART SIAHAAN**

Ya, betul, Yang Mulia.

**57. KETUA: SALDI ISRA**

Sebelum ini, tidak ada ini?

**58. KUASA HUKUM PEMOHON: GEORGIUS LIMART SIAHAAN**

Belum ada.

**59. KETUA: SALDI ISRA**

Nah, oke. Silakan!

**60. KUASA HUKUM PEMOHON: GEORGIUS LIMART SIAHAAN**

Adalah badan hukum publik atau badan hukum privat yang kemudian dalam Putusan Perkara Nomor 002/PUU-I/2003 menambahkan kriteria badan hukum publik dengan merujuk pada anggaran dasar perkumpulan yang mengajukan permohonan. Jika tujuan perkumpulan tersebut adalah memperjuangkan kepentingan umum, maka dikategorikan sebagai badan hukum publik.

Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (5) Anggaran Dasar Pemohon sebagaimana termuat dalam Akta Nomor 15, tanggal 13 Desember 2019 yang dibuat di hadapan Eret Hartanto, S.H., notaris dan PPAT di Kota Surakarta disebutkan, "Pengurus harian dalam hal ini ketua yang jika berhalangan atau tidak ada, diwakili oleh wakil ketua mewakili badan pengurus dan karena itu mewakili lembaga, baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan hak untuk melakukan segala tindakan dan perbuatan dengan pengecualian untuk dan seterusnya."

**61. KETUA: SALDI ISRA**

Oke. Tunggu dulu.

**62. KUASA HUKUM PEMOHON: GEORGIUS LIMART SIAHAAN**

Bahwa (...)

**63. KETUA: SALDI ISRA**

Jangan dilanjutkan dulu.

**64. KUASA HUKUM PEMOHON: GEORGIUS LIMART SIAHAAN**

Siap, Yang Mulia.

**65. KETUA: SALDI ISRA**

Ini ketuanya di sini Johan Syafaat Mahanani, ya?

**66. KUASA HUKUM PEMOHON: GEORGIUS LIMART SIAHAAN**

Betul, Yang Mulia.

**67. KETUA: SALDI ISRA**

Nah, kalau yang di sini yang satu lagi ini?

**68. KUASA HUKUM PEMOHON: GEORGIUS LIMART SIAHAAN**

Sekretarisnya, Yang Mulia.

**69. KETUA: SALDI ISRA**

Almas Tsaqibbirru?

**70. KUASA HUKUM PEMOHON: GEORGIUS LIMART SIAHAAN**

Betul, Yang Mulia.

**71. KETUA: SALDI ISRA**

Nah itu, di mana dasarnya itu bahwa bisa diwakili oleh 2 orang itu? Jadi, ketua dan sekretaris. Ketentuannya mana? Kalau yang Anda bacakan tadi kan cukup 1 orang ketua?

**72. KUASA HUKUM PEMOHON: GEORGIUS LIMART SIAHAAN**

Ya, betul, Yang Mulia.

**73. KETUA: SALDI ISRA**

Kalau ketua tidak ada, dia diwakili oleh wakil ketua mewakili badan pengurus? Nah, sekarang ketua ada. Ada pula sekretaris, di mana dasarnya seperti itu?

**74. KUASA HUKUM PEMOHON: GEORGIUS LIMART SIAHAAN**

Siap, Yang Mulia. Kita masih mengacu ke pasal-pasal tersebut, Yang Mulia.

**75. KETUA: SALDI ISRA**

Pasal 12 ayat (5)?

**76. KUASA HUKUM PEMOHON: GEORGIUS LIMART SIAHAAN**

Betul, Yang Mulia.

**77. KETUA: SALDI ISRA**

Tapi di sini kan, tidak ada ketua bersama dengan sekretaris atau dengan pengurus lainnya, kan?

**78. KUASA HUKUM PEMOHON: GEORGIUS LIMART SIAHAAN**

Betul, Yang Mulia.

**79. KETUA: SALDI ISRA**

Nah, oke. Apa lagi yang mau dijelaskan terkait dengan legal standing?

**80. KUASA HUKUM PEMOHON: GEORGIUS LIMART SIAHAAN**

Cukup sampai di situ, Yang Mulia.

**81. KETUA: SALDI ISRA**

Oke, terus?

**82. KUASA HUKUM PEMOHON: GEORGIUS LIMART SIAHAAN**

Saya lanjut ke kerugian konstitusional Pemohon, Yang Mulia.

**83. KETUA: SALDI ISRA**

Ya, ini sebagai bagian dari legal standing, ya?

**84. KUASA HUKUM PEMOHON: GEORGIUS LIMART SIAHAAN**

Ya.

**85. KETUA: SALDI ISRA**

Yang baru saja, yang baru, yang lama enggak usah dibacakan.

**86. KUASA HUKUM PEMOHON: GEORGIUS LIMART SIAHAAN**

Siap, Yang Mulia. Saya mulai dari poin 9.

**87. KETUA: SALDI ISRA**

Ya.

**88. KUASA HUKUM PEMOHON: GEORGIUS LIMART SIAHAAN**

Bahwa Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mana hak-hak tersebut telah terlanggar atau berpotensi untuk terlanggar dengan keberadaan Pasal 201A ayat (1) dan ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dan seterusnya. Yang mana dijabarkan dalam:

- a. Hak untuk memperjuangkan hak secara kolektif untuk kemajuan bangsa dan negara sebagaimana dalam Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya."
- b. Hak atas pengakuan, jaminan, dan perlindungan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi (...)

**89. KETUA: SALDI ISRA**

Enggak usah dibacakan bunyinya, isi pasalnya enggak perlu. Terus!

**90. KUASA HUKUM PEMOHON: GEORGIUS LIMART SIAHAAN**

Oh, siap, Yang Mulia.

**91. KETUA: SALDI ISRA**

Ya.

**92. KUASA HUKUM PEMOHON: GEORGIUS LIMART SIAHAAN**

Lanjut ke poin 10. Bahwa berlakunya ketentuan norma a quo menyebabkan Pemohon mengalami kerugian konstitusional, yakni menghambat upaya Pemohon untuk mewujudkan tujuan-tujuan organisasi Pemohon melalui kegiatan-kegiatan organisasi Pemohon di bidang sosial politik, khususnya dikaitkan dengan konteks penanganan pandemik Covid-19 saat ini. Oleh karenanya, Pemohon menilai apabila permohonan a quo dikabulkan, maka kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon tidak akan terjadi.

Bahwa permohonan ini merupakan wujud nyata dari upaya yang dilakukan oleh Pemohon untuk mengembalikan hak konstitusionalitas Pemohon (...)

**93. KETUA: SALDI ISRA**

Ya, tunggu dulu. Poin 10 itu ada bukti-bukti, enggak?

**94. KUASA HUKUM PEMOHON: GEORGIUS LIMART SIAHAAN**

Enggak ada, Yang Mulia.

**95. KETUA: SALDI ISRA**

Bukti Anda menangani Covid-19 segala macam itu ada, enggak?

**96. KUASA HUKUM PEMOHON: GEORGIUS LIMART SIAHAAN**

Kita enggak punya bukti autentiknya, Yang Mulia.

**97. KETUA: SALDI ISRA**

Oke, jadi tidak ada bukti, ya? Silakan!

**98. KUASA HUKUM PEMOHON: GEORGIUS LIMART SIAHAAN**

Dengan berlakunya Pasal 201A ayat (1) dan ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 yang mengatur penundaan pemungutan suara serentak karena bencana non-alam dan pemungutan suara a quo akan dilaksanakan pada bulan Desember 2020, maka upaya dan usaha Pemohon untuk meningkatkan kesadaran dan memperjuangkan hak sipil dalam politik warga negara untuk terpenuhinya hak memilih dan dipilih dalam pemungutan suara menjadi terhambat.

Bahwa pemberlakuan Pasal 201A ayat (1) dan ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 di tengah pandemik yang belum berakhir, jelas telah menghambat Pemohon dalam melakukan aktivitasnya untuk membantu warga masyarakat dalam memperjuangkan haknya. Termasuk menerima keluhan atau pengaduan khususnya dalam membela dan memperjuangkan warga negara untuk terpenuhinya hak memilih dan dipilih dalam pemungutan suara. Melakukan pendampingan atau mewakili terkait dengan upaya penyelesaian sengketa pemilu melalui mediasi, arbitrase, konsiliasi, dan/atau dengan cara proses hukum lainnya karena situasi dan kondisi pada masa pandemik Covid-19 saat ini akan membuat masyarakat pemilih menjadi apatis terhadap perkembangan pemungutan suara serentak. Masyarakat pemilih tentunya akan lebih peduli atas kesehatan dan keselamatan pribadinya dari penyebaran Covid-19. Bahkan sebagian besar masyarakat Indonesia lebih menantikan kapan vaksin Covid-19 dapat segera diproduksi dibandingkan proses pemungutan suara serentak tahun 2020.

**99. KETUA: SALDI ISRA**

Oke.

**100. KUASA HUKUM PEMOHON: GEORGIUS LIMART SIAHAAN**

Bahwa (...)

**101. KETUA: SALDI ISRA**

Sudah, terlalu banyak Anda bicara di situ. Lanjutkan, sudah bisa kita ikuti.



**102. KUASA HUKUM PEMOHON: GEORGIUS LIMART SIAHAAN**

Siap, Yang Mulia. Saya lanjut ke alasan-alasan permohonan.

**103. KETUA: SALDI ISRA**

Ya.

**104. KUASA HUKUM PEMOHON: GEORGIUS LIMART SIAHAAN**

Pada bagian pertama Pasal 201A ayat (1) dan ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 bertentangan dengan Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

**105. KETUA: SALDI ISRA**

Oke, yang besarnya saja, ya.

**106. KUASA HUKUM PEMOHON: GEORGIUS LIMART SIAHAAN**

Siap, Yang Mulia.

**107. KETUA: SALDI ISRA**

Terus halaman 15.

**108. KUASA HUKUM PEMOHON: GEORGIUS LIMART SIAHAAN**

Saya masih di halaman 14, Yang Mulia. Pada poin 8, bahwa pelaksanaan pemungutan suara serentak di tengah pandemik Covid-19 saat ini akan melibatkan banyak orang. Mulai dari penyelenggara ... mulai dari penyelenggara pemilu, peserta pemilu, para pendukung peserta pemilu, maupun masyarakat pemilih pada umumnya. Setiap tahapan-tahapan tentunya akan dilalui dengan interaksi fisik yang melibatkan orang dengan jumlah yang tidak sedikit. Hal ini tentu menjadi berbahaya saat dilakukan pada masa pandemik Covid-19 saat ini.

Bahwa dengan melihat situasi dan kondisi negara di masa pandemik saat ini sudah sewajarnya sebagai wujud negara hadir untuk melindungi dan menjamin kesehatan dan keselamatan warga negaranya, maka Pemerintah dapat menunda pelaksanaan pemungutan suara serentak sampai masa pandemik ini berakhir atau sekurang-kurangnya sampai Pemerintah mengatasi Covid-19 melalui vaksinasi masal.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas pelaksanaan pemungutan suara serentak di tengah pandemik Covid-19 merupakan bentuk ancaman bagi kelangsungan hidup masyarakat Indonesia karena

belum adanya jaminan dari Pemerintah kepada masyarakat Indonesia yang berpartisipasi dalam pemungutan suara serentak akan bebas dari penularan Covid-19, sehingga berlakunya Pasal 201A ayat (1) dan ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 bertentangan dengan Alinea Keempat Pembukaan Bab Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pada bagian kedua. Bahwa Pasal 201 a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pada poin 12. Bahwa sebagai salah satu upaya dalam menanggulangi penyebaran wabah Covid-19, pemerintah telah melakukan upaya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pelaksanaan upaya ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Bahwa menurut peraturan pemerintah ini, Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi:

- a. Peliburan sekolah dan tempat kerja.
- b. Pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau
- c. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan pemerintah tersebut telah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Bahwa menurut Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan, Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. PSBB bertujuan mencegah meluasnya penyebaran penyakit kedaruratan kesehatan masyarakat yang sedang terjadi antar-orang di suatu wilayah tertentu.

Bahwa dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 disebutkan, "Setiap orang berkewajiban ikut serta dalam penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan." Dan berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf b undang-undang a quo, PSBB termasuk dalam tindakan keekarantinaan kesehatan.

Bahwa dengan berlakunya Pasal 201 ayat (1) ... maaf kami ulangi. Bahwa dengan berlakunya Pasal 201A ayat (1) dan ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 dapat diartikan, "Setiap tahapan-tahapan dalam pemungutan suara serentak dapat dilakukan selama masa Pandemi Covid-19 yang masih belum berakhir hingga saat ini."

Berdasarkan hal tersebut, maka setiap tindakan-tindakan yang terkait dengan tahapan-tahapan pemungutan suara, dapat mengeliminasi kewajiban setiap orang untuk ikut serta dalam penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan. Sedangkan menurut Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 disebutkan, "PSBB

dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.”

**109. KETUA: SALDI ISRA**

Oke.

**110. KUASA HUKUM PEMOHON: GEORGIUS LIMART SIAHAAN**

Bahwa (...)

**111. KETUA: SALDI ISRA**

Halo!

**112. KUASA HUKUM PEMOHON: GEORGIUS LIMART SIAHAAN**

Ya, Yang Mulia.

**113. KETUA: SALDI ISRA**

Enggak usah dibacakan semuanya! Kalau Anda bacakan semua, ini sama dengan Permohonan baru. Intinya saja!

**114. KUASA HUKUM PEMOHON: GEORGIUS LIMART SIAHAAN**

Oh, ya. Siap, Yang Mulia.

**115. KETUA: SALDI ISRA**

Terus!

**116. KUASA HUKUM PEMOHON: GEORGIUS LIMART SIAHAAN**

Pada poin 16. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas (...)

**117. KETUA: SALDI ISRA**

Itu Anda bacakan juga namanya! Sudah, Anda langsung ke poin berikutnya!

**118. KUASA HUKUM PEMOHON: GEORGIUS LIMART SIAHAAN**

Gimana, Yang Mulia?

**119. KETUA: SALDI ISRA**

Lanjutkan ke poin berikut, Pasal 201A, gitu. Enggak usah dibacakan semua!

**120. KUASA HUKUM PEMOHON: GEORGIUS LIMART SIAHAAN**

Oh, siap. Saya lanjut ke poin berikutnya yang Pasal 201A bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pada poin 21.

**121. KETUA: SALDI ISRA**

Ya.

**122. KUASA HUKUM PEMOHON: GEORGIUS LIMART SIAHAAN**

Bahwa di tengah situasi Pandemi Covid-19, pengambilan kebijakan terkait pemungutan suara serentak harus meletakkan kesehatan sebagai landasan utama pencapaian harkat kemanusiaan dan kelestarian generasi.

Oleh karenanya, harus diikuti dengan kebijakan dan langkah nyata untuk memenuhi hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia.

**123. KETUA: SALDI ISRA**

Baik.

**124. KUASA HUKUM PEMOHON: GEORGIUS LIMART SIAHAAN**

Baru pada tahapan pemutakhiran data pemilih, petugas pemutakhiran harus melakukan kegiatan coklit atau pencocokan, dan penelitian, dan diwajibkan terjun langsung ke lapangan untuk ketemu dan bertatap muka dengan pemilih yang terdaftar. Pada tahapan ini, baik petugas maupun pemilih yang terdaftar dapat berperan aktif dalam penularan dan penyebaran Covid-19. Sekalipun pemerintah telah mewajibkan setiap orang untuk menerapkan protokol kesehatan dalam setiap aktivitasnya, namun siapa yang dapat menjamin bahwa protokol kesehatan tersebut benar-benar telah dijalankan dengan baik dalam kegiatan coklit tersebut?

Dengan melihat status suatu daerah dan juga tingkat kepatuhan masyarakatnya, maka tahapan ini pun sudah membuka peluang penularan dan penyebaran Covid-19.

**125. KETUA: SALDI ISRA**

Lanjut halaman 19!

**126. KUASA HUKUM PEMOHON: GEORGIUS LIMART SIAHAAN**

Saya lanjut ke ... ke poin 26.

Bahwa pada tahapan pemungutan suara akan menjadi titik krusial dalam penularan dan penyebaran Covid-19. Pada tahapan ini, akan mengubah pandangan orang yang hadir pada tempat pemungutan suara dimana tidak diketahui, apakah pemilih yang hadir tersebut adalah benar-benar sehat dan bebas Covid-19?

Penumpukan massa pada TPS juga dapat terjadi apabila dalam waktu yang bersamaan masyarakat pemilih hadir ke TPS untuk menggunakan hak suaranya. Sekalipun telah diterapkan protokol kesehatan di dalam area TPS, namun siapa yang dapat menjamin bahwa protokol kesehatan juga dijalankan oleh masyarakat pemilih yang telah hadir, namun masih menunggu giliran untuk masuk ke area TPS?

Saya akan lanjut ke bagian berikutnya, Yang Mulia. Bahwa Pasal 201A a quo bertentangan dengan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pada poin 32. Bahwa KPU pernah mengusulkan tiga opsi mengenai jadwal baru penyelenggaraan Pilkada 2020 yang disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR. Opsi pertama, pilkada dilakukan pada 9 Desember 2020 dan telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Opsi kedua, pilkada dilakukan pada 17 Maret 2021. Dan opsi ketiga, pada 29 des ... September tahun 2000 ... 2021.

Bahwa melanjutkan pemungutan suara serentak pada bulan Desember 2020 memiliki risiko, baik bagi pemerintah, penyelenggara pemilu, maupun otoritas kesehatan. Pihak-pihak terkait harus sudah menyiapkan beberapa skenario dengan berbagai opsi yang mengutamakan kesehatan jiwa penyelenggara, pemilih, dan para kandidat. Bahwa pemerintah terkesan memaksakan pemungutan suara serentak harus digelar pada bulan Desember 2020. Jika alasan utamanya adalah karena faktor hak politik warga negara, bukankah hak kesehatan dan hak hidup masyarakat jauh lebih utama dan di atas segala-galanya? Bahwa tidak ada yang tahu kapan Pandemi Covid (...)

**127. KETUA: SALDI ISRA**

Itu sudah, jangan diulangi juga lagi itu. Terus!

**128. KUASA HUKUM PEMOHON: GEORGIUS LIMART SIAHAAN**

Baik. Lanjut ke poin 34, Yang Mulia.

Bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah kasus positif Covid-19 hingga saat ini, maka sudah sepantasnya bila penyelenggara pemungutan suara serentak mengambil opsi untuk menunda pelaksanaan pemungutan suara hingga bulan September 2021. Bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah kasus positif Covid-19 saat ini, maka perlindungan dan pemenuhan hak asasi warga negara harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah dan penyelenggara pemungutan suara.

Saya lanjut ke Poin 35. Bahwa akan lebih relevan menunda pemungutan suara serentak menjadi bulan September 2021, meskipun tidak ada yang bisa menjamin pada bulan September 2021 Pandemi Covid akan berakhir. Namun sekurang-kurangnya dalam rentang waktu tersebut, kebiasaan-kebiasaan penormalan baru, seperti menggunakan masker, rajin cuci tangan, dan jaga jarak telah menjadi gaya hidup yang melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga laju penyebaran dan penularan Covid-19 dapat ditekan. Dengan begitu, pekerjaan rumah Pemerintah dan penyelenggara pemungutan suara serentak menjadi lebih ringan. Kualitas demokrasi dapat tercapai, perlindungan hak asasi warga masyarakat Indonesia juga dapat terpenuhi.

Berikutnya, Yang Mulia, kami akan bacakan Petitemnya.

**129. KETUA: SALDI ISRA**

Silakan!

**130. KUASA HUKUM PEMOHON: GEORGIUS LIMART SIAHAAN**

Pada poin 1 ... ya, Yang Mulia?

**131. KETUA: SALDI ISRA**

Silakan!

**132. KUASA HUKUM PEMOHON: GEORGIUS LIMART SIAHAAN**

Pada poin 1. Menerima Permohonan Pemohon seluruhnya.

Yang kedua, menyatakan Pasal 201 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang dan seterusnya, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'bencana non-alam penyebaran Covid Virus Disease 2019 atau Covid-19'.

Yang ketiga. Menyatakan Pasal 201A ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang dan seterusnya, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'bulan September 2021', sehingga pasal a quo selengkapnya berbunyi, "Pemungutan suara serentak yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan September 2021."

**133. KETUA: SALDI ISRA**

Terus!

**134. KUASA HUKUM PEMOHON: GEORGIUS LIMART SIAHAAN**

Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau jika Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon. Demikian, Yang Mulia.

**135. KETUA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Saudara Kuasa Pemohon. Kami sudah menerima dan tadi Saudara sudah sebagian besarnya sudah membacakan, mohon ini ... apa ... konfirmasi, ya. Anda mengajukan bukti apa saja?

**136. KUASA HUKUM PEMOHON: GEORGIUS LIMART SIAHAAN**

Kemarin saya ada mengajukan satu bukti akta ... akta permo ... apa ... akta pendirian Pemohon dan ada empat link berita.

**137. KETUA: SALDI ISRA**

Terus! Itu Bukti P-1 sampai P-4, ya, ketika Permohonan pertama, ya? Betul?

**138. KUASA HUKUM PEMOHON: GEORGIUS LIMART SIAHAAN**

Sebelum Perbaikan. Kalau yang sebelum Perbaikan, ya, Yang Mulia.

**139. KETUA: SALDI ISRA**

Ya, sekarang ada P-1 sampai P-5, itu apa maksudnya?

**140. KUASA HUKUM PEMOHON: GEORGIUS LIMART SIAHAAN**

Maksud saya itu untuk bukti Perbaikan Permohonan ini, Yang Mulia.

**141. KETUA: SALDI ISRA**

Jadi, yang lama yang di ... yang lama masih dipakai, ya?

**142. KUASA HUKUM PEMOHON: GEORGIUS LIMART SIAHAAN**

Masih cukup relevan, Yang Mulia. Berita-berita link-nya.

**143. KETUA: SALDI ISRA**

Bukan ... bukan relevan atau tidak. Yang mana bukti ini mau dipakai? Dipakai kedua-duanya atau dipakai yang terakhir?

**144. KUASA HUKUM PEMOHON: GEORGIUS LIMART SIAHAAN**

Yang terakhir, Yang Mulia. Karena itu mengacu ke Perbaikan Permohonan.

**145. KETUA: SALDI ISRA**

Yang pertama, tidak lagi, ya?

**146. KUASA HUKUM PEMOHON: GEORGIUS LIMART SIAHAAN**

Tidak lagi, Yang Mulia.

**147. KETUA: SALDI ISRA**

Oke. Ini ada tambahan sedikit. Silakan, Yang Mulia Prof. Enny!

**148. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Saudara Kuasa Pemohon, sekali lagi saya konfirmasi (...)

**149. KUASA HUKUM PEMOHON: GEORGIUS LIMART SIAHAAN**

Siap, Yang Mulia.



**150. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Konfirmasi saja. Ini kan Saudara menyebutkan berkali-kali bahwa organisasi Pemohon ini katanya, "Melakukan kegiatan yang terkait dengan bidang sosial-politik," kemudian, "penanganan Covid." Kemudian, berkaitan dengan "memperjuangkan kesadaran masyarakat," ya? Di halaman 12. Apakah itu tidak ada buktinya semua?

**151. KUASA HUKUM PEMOHON: GEORGIUS LIMART SIAHAAN**

Tidak ada bukti autentiknya, Yang Mulia.

**152. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Jadi, tidak ada?

**153. KUASA HUKUM PEMOHON: GEORGIUS LIMART SIAHAAN**

Karena (...)

**154. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Artinya begini ... saya tanya, Anda ... apa organisasi Anda melakukan kegiatan untuk itu, ndak?

**155. KUASA HUKUM PEMOHON: GEORGIUS LIMART SIAHAAN**

Melakukan kegiatan itu, Yang Mulia. Cuma kita tidak pernah mempublikasikannya.

**156. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Tidak ada publikasinya?

**157. KUASA HUKUM PEMOHON: GEORGIUS LIMART SIAHAAN**

Tidak ada, Yang Mulia

**158. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, baik. Dan kemudian ini memang istilahnya pakai lampiran, ya? Lampiran Undang-Undang Nomor 6, ya?

**159. KUASA HUKUM PEMOHON: GEORGIUS LIMART SIAHAAN**

Betul, Yang Mulia.

**160. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, baik.

**161. KETUA: SALDI ISRA**

Terima kasih. Yang Mulia Pak Manahan? Cukup, ya? Oke, sebelum sidang ditutup, kita sahkan bukti dulu, ya. Perkara Nomor 69/PUU-XVIII/2020, Anda mengajukan Bukti P-1 sampai Bukti P-5, ya?

**162. KUASA HUKUM PEMOHON: GEORGIUS LIMART SIAHAAN**

Betul, Yang Mulia.

**163. KETUA: SALDI ISRA**

Oke. Kita sudah verifikasi, kita sahkan.

**KETUK PALU 1X**

Dengan demikian, sidang Perbaikan Permohonan Perkara 69/PUU-XVIII/2020 selesai. Saudara silakan menunggu perkembangan. Permohonan ini akan kami sampaikan ke dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, bersembilan Hakim Konstitusi termasuk kami. Sembilan Hakim Konstitusi nanti yang akan memutuskan nasib Permohonan Saudara ini, ya?

**164. KUASA HUKUM PEMOHON: GEORGIUS LIMART SIAHAAN**

Siap, Yang Mulia.

**165. KETUA: SALDI ISRA**

Apakah akan diteruskan atau tidak perlu dibawa ke Pleno, atau mungkin ada Hakim yang berpendapat ini memiliki legal standing atau bagaimana, nanti akan dibahas dalam Rapat Permusyawaratan Hakim. Nah, nanti Anda menunggu perkembangan dari Kepaniteraan terkait dengan Permohonan ini. Ya?

**166. KUASA HUKUM PEMOHON: GEORGIUS LIMART SIAHAAN**

Siap, Yang Mulia.

**167. KETUA: SALDI ISRA**

Cukup, ya?

**168. KUASA HUKUM PEMOHON: GEORGIUS LIMART SIAHAAN**

Cukup, Yang Mulia.

**169. KETUA: SALDI ISRA**

Oke. Dengan demikian karena Perkara Nomor 70/PUU-XVIII/2020 sudah ditarik, dengan demikian Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 69/PUU-XVIII/2020 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.04 WIB**

Jakarta, 21 September 2020  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001